



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id/878/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAINURI Bin MUWARDI.**
Tempat lahir : Pamekasan.
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 04 Agustus 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Stoplas RT 001 RW 002 Desa Kedungrejo
Kec. Muncar Kab. Banyuwangi, atau Perum
Kedungringin Indah Blok N. 17 Desa Kedungrejo Kec.
Muncar Kab. Banyuwangi.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 ;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabayasejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan 9 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 878/PID.SUS/2023/PT SBY



Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Siti Nurhayati,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
S.H., M.H. dkk Penasihat Hukum pada Kantor Advokat SITI NURHAYATI &
putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNER " beralamat di Jalan Mendut No.4 Banyuwangi, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 878/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 7 Agustus 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 878/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 7 Agustus 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zainuri Bin Muwardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Zainuri Bin Muwardi dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Zainuri Bin Muwardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 878/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 2 (dua) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,58
putusan.mahkamahagung.go.id

gram (nol koma lima puluh delapan) gram berat bersih + 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

5. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 10 Juli 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zainuri Bin Muwardi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Zainuri Bin Muwardi dari dakwaan primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa Zainuri Bin Muwardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan) gram berat bersih + 0,26 (nol koma dua puluh enam) gramDirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiahh)

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 878/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid/2023/PN Byw Jo. Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 12 Juli 2023;

7. Relas Pemberitahuan Banding Nomor 61/Akta Pid/2023/PN Byw Jo. Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 18 Juli 2023 kepada Penuntut Umum;
8. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 61/Akta Pid/2023/PN Byw Jo. Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 10 Juli 2023 masing-masing tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Byw diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juli 2023, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 12 Juli 2023, maka permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 10 Juli 2023, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa secara subsidairitas sebagai berikut :

- Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti berupa :

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 878/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi: Putusan No. 878/PID.SUS/2023/PT SBY
PEBRIANSYAH, SH, dan EDDY RATNAWAN Als. MADE Bin.;

2. Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 00989/nnf/2023 TANGGAL 09 Februari 2023 yang dibuat oleh IMAM MUKTI, SSI, Apt, Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur;
3. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti, Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan) gram berat bersih + 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti tersebut ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terbukti dipersidangan, telah sesuai dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum tersebut tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan subsidair dan perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga sudah tepat dan benar pendapat Pengadilan Tingkat

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 878/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Putusan Narkotika Terdakwa tersebut secara sah dan memuat

berdasarkan melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009

Tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding dengan mengajukan Akte Permohonan Banding tanggal 12 Juli 2023. Dan sampai dengan pemeriksaan di tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyerahkan Memori Banding sebagai dasar dan alasan pengajuan banding ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka majelis Hakim Banding tidak dapat menilai maksud dan tujuan, serta alasan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa. Apakah tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tentang pilihan hukum, atau Surat Dakwaan yang dipilih dan ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa, atau tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Memori Banding dari Pensihat Hukum Terdakwa, dengan demikian pemermohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 10 Juli 2023, No.186/Pid.Sus.2023/PN Byw dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengalihkan maupun menanggukuhkan status penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 878/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 10 Juli 2023 yang dimintakan banding;
- III. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- IV. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- V. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2023 oleh kami Ahmad Gaffar, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, Heru Mulyono Ilwan, S.H. M.H. dan Sunardi, S.H., M.H Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Reni Widowati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Heru Mulyono Ilwan S.H., M.H

Ttd.

Sunardi, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahmad Gaffar ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Reni Widowati,S.H.

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 878/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Halaman Putusan Nomor 878/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)